

BAB II KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqih* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.³

Jual beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan kedalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.⁴

Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukar oleh pihak lain dan

¹ Abdul Rahman Ghaaly, Ghufron Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.67

² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2012), h. 44

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 128

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2002), h.120

sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan (bentuk).⁵

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Apapun dasar hukum jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajawalo Pers, 2010), h.

(mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah 275).

Dan dalam surah An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' ayat 29)

Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

Hadist Nabi SAW tentang pelarangan jual beli gharar:

عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (yaitu : jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar”. (HR. Muslim, hadist no. 2783)

Hadist tersebut memberikan pengertian bahwa bentuk jual beli tersebut mengandung unsur spekulasi, karena tidak jelas apakah penjual yang akan untung dalam jual beli gharar tersebut ataukah pembeli, yang mana hal tersebut dilarang. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari usaha ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam jual beli.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum dibagi menjadi empat macam:

- a. Jual beli salam (pesanan)
Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhah (barter)
Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli mutlak
Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang emas.

Berdasarkan segi harga jual beli dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan menguntungkan (*al-murabbahah*),
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliah*),
- c. Jual rugi (*al-khasarah*)
- d. Jual beli al-musyawahah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad akan saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.⁶

Kemudian berdasarkan cara pembayaran jual beli dibagi menjadi empat bagian:

- a. Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayaran secara langsung,
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda,
- c. Jual beli dengan pembayaran barang tertunda,
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.⁷

⁶ *Ibid*, h. 101

⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2018), h. 89

4. Transaksi yang Dilarang dalam Islam

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur-unsur berikut:

a. Riba

Riba adalah penamabahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

b. Maysir

Maysir adalah perilaku yang betbau judi dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.

c. Gharar

Gharar adalah ketidakpastian (*game of change*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.⁸

5. Sistem Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan tukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang dibayarkan pembeli sebagai ganti harga barang.

Pada masa sekarang, jual beli mengalami perkembangan. Di pasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (ijab) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pertanyaan pembeli (kabul) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang dibelinya. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat diantaranya adalah:

a. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang),

⁸ Budi Wisakson, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta : Gramata Publshin, 2011), h. 58

- b. Money charger (pertukaran mata uang),
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai),
- d. Jual beli pesanan (as-salam),
- e. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit),
- f. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi)⁹

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah mengharamka riba dan menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karna paksaan.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas rendah, kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

B. Akad Salam

1. Pengertian Akad As-Salam

Secara bahasa salam (سلم) adalah *al-i'tha'* (اعطاء) dan *at-aslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerakan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam di definisikan oleh para *fuqaha* secara umumnya: Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang

⁹ R. Widiatmoko dan Santoso. A. *Perancangan Furnitur pada Hunian Kost Pekerja di Kawasan Surabaya Timur*, Jurnal Intra no. 4, (2015), : 63-72, diakses pada 6 Mei 2021, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/view/105803/0>

dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf*.¹⁰

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: *furniture*, mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.¹¹

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (Bai Al-Muhawij). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

Asy-Sya'rini di dalam Al-Fiqih ala Madzahib Al-Arba'ah menjelaskan bahwa salam (السلم) secara Tashrifiyah berasal dari Aslama (مسلا) yang mana mashdar hakikinya

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 147

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Halia Indonesia, 2012), h.125

adalah al-Islam. Secara lughawi salam berarti menyerahkan uang maka (ra'sul mal). Sedangkan secara istilah, salam memiliki definisi berbeda dari mazhab-bahab fiqih, diantaranya:

- a. Menurut Syafi'iyah, salam adalah membeli suatu barang dalam uang maka yang telah disebutkan sifatnya dengan lafadz salam.
- b. Menurut Hanafiyah, salam adalah membeli suatu barang yang diserahkan kemudian hari dengan suatu pembayaran awal.
- c. Menurut Hanabilah, salam adalah akad suatu benda yang sah diperjual-belikan dengan sifat yang disebutkan sebelumnya beserta uang muka pada tempo.¹²

Pengecualian terhadap akad salam ini didasari oleh kebutuhan manusia akan akad salam ini. Rasulullah SAW, seperti dilansir dari hadits Bukhari :

حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا عن ابن أبي ناصح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة وأقام الناس فيها عقد سلف في سنتين أو ثلاث. سنوات - شك إسماعيل (الإمام البخاري) في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد السلف في التمر ينبغي أن يكون في المقاييس والمقاييس المعروفة.

Artinya : Menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al-Minhal dari Ibnu Abas R.A berkata : Rasulullah datang ke Madinah dan manusia di sana melakukan akad salaf buah kurma dalam waktu dua tahun-dua atau tiga tahun- Ismail (Imam Bukhari) meragukannya Rasulullah berkata : barang siapa melakukan akad salaf dalam buah kurma, hendanya dalam takaran dan timbangan yang telah diketahui.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al- Fiqih Ala Mazahib Al-Arba 'ah*, Beirut : Darul Kutub AlIlmiyah, Cet II: 2003, Vol II, h. 272-273

2. Dasar Hukum Akad As-Salam

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُوَ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْضُوهُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ يَمْنَنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُرْحُهَا ۗ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا ۗ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah

dengan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keteranganmu. (Tulislah mu'amalahmu itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 282)

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *ba'i as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “*Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya*”. Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadits

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata:

اشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب
وأذن فيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى

أجل مسمى فاكتبوه الآية. رواه الشافعي والطبري عبد الرزاق وابن

أبي شيبة والحاكم والبيهقي وصححه الألباني

Artinya : “Saya bersaksi bahwa transaksi salam (salam) yang terjamin hingga tempo yang ditentukan telah dihalalkan dan diizinkan Allah dalam Al-Qur’an, kemudian beliau membaca ayat tersebut”.¹³

c. Ijma’

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilm (ulama) telah sepakat bahwa jual beli saam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.¹⁴

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun salam

Rukun dalam studi ilmu fiqh adalah bagian dari sesuatu, yang mana tidak akan bisa sempurna tanpa bagian tersebut. Dijelaskan pula oleh sebagian ulama, bahwa keabsahan dari suatu hukum terletak pada terpenuhinya rukun-rukun tersebut. Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama sighth yang mencakup ijab dan kabul, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga barang dan uang pengganti uang barang.

Sighth harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cukup hukum (baligh atau mumayiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang

¹³ Mahmud Ibnu Muhammad, *Al Banayah Syarah Hidayah*, (Lebanon : Dar Al-Kutub Al Ilmiah, tt) h. 246

¹⁴ Suyatno, *Terjemahan Al Ausath Fi Sunanil Ijma’ Wal Ihkhtilaf*, (Bandung : Media Pres, 2012), h. 24

yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.¹⁵

Dalam bingkai tersebut, rukun salam adalah unsur-unsur zatiyyah yang harus terpenuhi agar akad salam dan jika melakukan cacat salah satunya akan berakibat pada batalnya akad.

Adapun rukun-rukun dalam akad salam pada dasarnya merupakan rukun-rukun jual beli pada umumnya, hanya saja karena akad salam ini adalah jual beli tanpa menghindarkan barang yang diperjualbelikan, maka ada penambahan rukun.

Adapun rukun-rukun salam ada enam butir, di setiap butir ini rukun pula. Perinciannya sebagai berikut:

1) *Al-Akid*

Dalam beberapa redaksi sering *Al-Aqidani*, yakni dua belah pihak yang melakukan akad salam. Adapun pihak dalam akad salam terdiri dari dua unsur, yakni: *al-Muslim*, yakni orang yang memesan barang dengan menyerahkan uang muka. Sedangkan kedua *al-Muslim lah*, adalah orang yang dipesani dan disertai uang muka.

2) *Shighat*

Shighat adalah bentuk daripada akad tersebut, yang menunjukkan adanya keridhaan dari masalah kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam rukun ini haruslah ada ijab dan qabul, seperti contoh: orang yang memesan mengatakan “aku menyerahkan uang ini sebagai uang muka pemesanan” kemudian muslim mengatakan aku menerimanya”.

3) *Ra'sul Mal*

Ra'sul Mal adalah uang muka yang diserahkan oleh al-Muslim sebagai tanda bahwa ia memesan barang. Dalam masalah ini, para ulama mensyaratkan:

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), h. 73-74

- a) Diketahui oleh kedua belah pihak baik ukuran dan sifatnya. Maksud dari diketahui disini adalah bahwa *al-Muslim* harus mengetahui barang tersebut dari sifat yang diungkapkan oleh *al-muslim lah*, begitu juga *al-Muslim lah* juga harus mengetahui apa dan berapa uang muka yang diserahkan oleh *al-Muslim*.
 - b) Penyerahan uang muka dilakukan di majlis dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain. Maksud dari penyerahan secara hakiki adalah barang itu benar-benar diserahkan, dan *al-Muslim lah* membawab uang atau barang tersebut.
- 4) *Al-Muslim Fih*
Al Muslim Fih adalah barang atau benda yang dijual belikan di bawah akad salam tersebut. *Al-Muslim Fih* ini dikatakan sah diperjual belikan dengan akad salam dengan syarat:
- a) Benda tersebut harus dapat diungkapkan atau digambarkan sifat-sifatnya secara riil. Hal ini bertujuan untuk menghindari *ba'al-majhul* (jual beli barang yang tidak diketahui) wujud dan sifatnya.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tersebut diketahui jenis, macam, ukuran dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang memesan handphone (jenis) maka harus menyebutkan merknya dan serinya (macam), warna (sifatnya) serta sifat-sifat lain sekiranya dapat menghapus salah pengertian yang mengakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak.
 - c) Barang tersebut tidak boleh bercampur oleh jenis yang lain.
 - d) Transaksi salam tersebut sudah bersifat hutang. Hal ini memberi tahu kita bahwa memesan barang yang tengah hadir pada saat itu juga tidak sah, bahkan tidak perlu dilakukan. Karena salam adalah jual-beli dengan sistem hutang, yakni *al-Muslim fih* melakukan menerima uang muka,

barang tersebut belum diserahkan artinya adalah al-Muslam fih berhutang barang dagangan tersebut untuk segera diserahkan kepada al-Muslim.

- e) Barang yang dipesan tersebut bisa untuk didapatkan dalam jangka waktu yang disepakati. Misalkan seseorang memesan buah-buahan hingga musim panen musim panas, maka pada saat musim itu tiba, ada kepastian atau dugaan kuat buah itu dapat diserahkan.
- f) Waktu penyerahan barang disepakati oleh kedua belah pihak. Waktu yang disepakati tersebut harus diketahui kapan datangnya dengan pasti, misalkan pada tanggal sekian tahun sekian, atau jangka waktu sekian dari akad. Jika tidak dapat dipastikan, maka akad tersebut tidak sah, seperti sampai pada kedatangan si fulan, turunnya hujan, burung itu datang kembali dan yang lainnya. Tempat-tempat penyerahan harus disepakati dan tempat tersebut harus dapat dijangkau dengan mudah oleh para pihak yang melakukan akad.

Adapun di dalam pembayaran, dalam akad salam DSN mengharuskan:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlahnya dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Syarat akad as-salam
- 1) Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).
 - 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki cerita jelas.
 - 3) Penyebutan criteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
 - 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
 - 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
 - 6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang ternilai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
- b) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras harus jelas beras jenis apa.
- c) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- d) Harus jelas kadar modal bila memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- e) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.

2) Syarat barang yang dipesan

- a) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
- b) Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
- c) Harus bisa terdeteksi sifat dan kadarnya, bukan seperti:
 - (1) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.
 - (2) Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
 - (3) Barang langka seperti buah mangga bukan pada musimnya.

(4)Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.

3) Shighat

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- a) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu tempo dan tempat penyerahannya.
- b) Kondisi *muslam fih* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka.
- c) Akad salam harus (*naajidzaan*)
- d) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.

Sedangkan dalam urusan penyerahan barang, setidaknya harus memenuhi syarat berikut ini:

- a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (*diskon*).
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia.

Dalam benak penulis, syara dan rukun yang begitu banyak cukup dimaklumi, karena jual beli salam ini tidak melibatkan kehadiran barang untuk dilihat

secara langsung, melainkan hanya sifat-sifatnya saja, yang tentu saja sangat rawan terjadi kekeliruan dan kesalahan. Jika terjadi kesalahpahaman dan kesalahan, sehingga menyebabkan kekeliruan maka al-Muslim dapat membatalkannya.

C. *Furniture*

1. Pengertian *Furniture*

Mebel atau *furniture* dapat didefinisikan yaitu perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata *movable*, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif muda digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata *furniture* berasal dari bahasa Prancis *fourniture* (1520-30 Masehi). *Furniture* mempunyai asal kata *fournir* yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan *furniture* punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya.¹⁶ Dalam kata lain, mebel atau *furniture* adalah semua benda yang ada di rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk duduk, berbaring, ataupun menyimpan benda kecil seperti pakaian atau cangkir. Mebel terbuat dari kayu, papan, kulit, sekrup, dll.

2. Fungsi *Furniture*

Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi yang menegaskan kekuasaan. Kerena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. Dalam Bahasa Indonesia juga dikenal istilah “berebut kursi” yang artinya “berebut kekuasaan”. Karena kursi juga mempunyai arti kekuasaan, maka kursi kekuasaan berlainan dengan kursi yang hanya sebagai tempat duduk. Kursi Raja penuh dengan ukir-ukiran yang rumit. Dan di istana, kursi raja paling bagus dan paling besar. Kursi bawahan raja, harus lebih sederhana dan kecil,

¹⁶ Widiatmoko, R. dan Santoso. A. *Perancangan Furnitur pada Hunian Kost Pekerja di Kawasan Surabaya Timur*. Jurnal Intra no. 4, (2015), 63-72, diakses pada 6Mei 2021, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/view/105803/0>

walaupun secara finansial mampu menyediakan kursi yang lebih bagus.¹⁷

3. Makna *Furniture*

Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi yang menegaskan kekuasaan. Karena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah “berebut kursi” yang artinya “berebut kekuasaan”. Karena kursi juga mempunyai arti kekuasaan, maka kursi kekuasaan berlainan dengan kursi yang hanya sebagai tempat duduk. Kursi Raja penuh dengan ukir-ukiran yang rumit. Dan di istana, kursi raja paling bagus dan paling besar. Kusi bawahan raja, harus lebih sederhana dan kecil, walaupun secara finansial mampu menyediakan kursi yang lebih bagus.

D. Data Usaha Furniture di Desa Raguklampitan Jepara

PERUSAHAAN	ALAMAT	KOMODITI
7SEVEN, PT	Desa Raguklampitan Rt.10 Rw. 02, Jepara, Jawa Tengah Telp. 0291 - 751001	Furniture
A. AMIN FURNITURE, CV	Desa Raguklampitan Rt. 03 Rw. 04, Jawa Tengah, Jawa Tengah	Furniture
ABU BAKAR FURNITURE	Desa Raguklampitan Rt. 02/ Rw. 03, Jepara, Jawa Tengah	Jasa Finishing
ACCASIA NUSANTARA INDAH, PT/	Jl. Mawar Km. 28, Jepara, Jawa Timur	Meubel

¹⁷ Widiatmoko, R. dan Santoso. A. *Perancangan Furnitur pada Hunian Kost Pekerja di Kawasan Surabaya Timur*. Jurnal Intra no. 4, (2015), 63-72, diakses pada 6Mei 2021, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/view/105803/0>

MULTI IN		
AGUS RATTAN FURNITURE	Desa Raguklampitan, Jepara, Jawa Tengah	Furniture Spesialis Kursi Syahrini
ALBAB FURNITURE, UD	Desa Raguklampitan Rt. 4/rw. 08, Jepara, Jawa Tengah	Almari
ALDONA FURNITURE, CV	Raguklampitan Rt. 08 Rw. 01, Jepara, Jawa Tengah	Furniture
ALMAIRA FURNITURE	Desa Raguklampitan, Jepara, Jawa Tengah	Furniture
BERKAH MEBEL	Desa Raguklampitan, Jepara, Jawa Tengah	Furniture
ANGGRAINI, CV	Desa Raguklampitan Rt. 03 Rw. 04, Jawa Tengah, Jawa Tengah	Furniture

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi dari Tria Lidia Pangestika yang mengkaji skripsinya yang berjudul “Jual Beli Salam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo)” Peneliti ini membahas secara detail pelaksanaan jual beli salam yang terjadi di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo. Dalam penelitian ini implementasi jual beli salam adalah jual beli secara pesanan dalam produk furniture rumah tangga.
2. Penelitian Skripsi oleh Iyas mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis *E-commerce* pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita”. Penelitian ini membahas tentang proses pemesanan secara online (*E-commerce*) yang akan diimplementasikan pada Griya Unik Wanita yaitu perusahaan yang menjual produk unik berupa tas, baju, dan sepatu dalam pembuatan website.
3. Penelitian Skripsi oleh Biuty Wulan Octavia mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem, Online di *Pand’s Collection* Pandanaran”.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli dengan akad salam secara *online (e-commerce)* di *pand's ollection* dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Uraian skripsi tersebut, bahwa pada skripsi pertama membahas tentang konsep Jual Beli Salam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo). Skripsi yang kedua Implementasi Sistem Penjualan *Online* Berbasis *E-commerce* pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita. Dan Skripsi yang ketiga Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem *Online* di *Pand's Collection* Pandanaran. Skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis tersebut sangat berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat ini bermacam-macam naik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi atau barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu beli dalam bidang manufaktur.

Jual beli bidang manufaktur tersebut dalam jual beli mebel bangunan yang mana dalam praktek dilapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari pembeli. Kemudian pembeli akan memesan dari barang yang masih mentah tersebut yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan dari pembeli seperti pintu, lemari, kursi, jendela, dan lain-lain untuk kebutuhan rumah.

Transaksi jual beli kayu bangunan di atas, jika ditinjau dari segi akad dalam hukum Islam menggunakan akad as-salam. Yang dimaksud dengan akad as-salam adalah menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya.¹⁸

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana,2012), h.113

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang “Implementasi akad salam pada jual beli furniture (studi kasus pada berkah mebel di Desa Ragulampitan Jepara)”. Yaitu ingin mengetahui pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap akad as-salam dalam jual beli furniture.

